



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sriwijaya Kec. Alang - Alang Lebur

PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 211 / SK / DISDIK / 2020

#### TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN**

**" PAUD HARAMAIN "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD HARAMAIN Nomor : 022 /PAUD-HARAMAIN/ VII/2020, Tanggal 10 Juli 2020

Menimbang : a. Bahwa PAUD HARAMAIN yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi izin kepada :  
1. Nama Lembaga : "PAUD HARAMAIN"  
2. Alamat : Jl. Sriwijaya Masjid Al-Aqobah III Komp. Pusri Borang Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
3. Nama Layanan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
4. NPSN : 69773276

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang ditentukan;

KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 28 Juli 2020

KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.

Pembina Utama Muda

NIP.196404181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;